



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo, dan sehubungan dengan masih adanya beberapa hal yang perlu diatur kembali, sehingga Peraturan Bupati Wajo Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo perlu ditinjau kembali;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Wajo tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk.II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAJO .**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Wajo.
2. Bupati adalah Bupati Wajo.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan Pemerintahan Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
7. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Kode Etik PNS adalah pedoman, sikap, tingkah laku dan perbuatan PNS baik dalam melaksanakan tugasnya maupun dalam pergaulan hidup sehari-hari.
8. Pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
9. Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural pada instansi Pemerintah Kabupaten Wajo yang bertugas melakukan penegakan, pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo.
10. Nilai budaya daerah adalah konsep atau prinsip dasar yang filosofis dan bernilai positif dalam tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Wajo.
12. *Sipakatau* adalah nilai budaya yang mengandung makna saling menghargai.
13. *Sipakalebbi* adalah nilai budaya yang mengandung makna saling menghormati.
14. *Sipakainge* adalah nilai budaya yang mengandung makna saling mengingatkan untuk hal-hal kebaikan.
15. *Lempu* adalah nilai budaya yang mengandung makna kejujuran.
16. *Getteng* adalah nilai budaya yang mengandung makna teguh pendirian.
17. *Siri* adalah nilai budaya yang mengandung makna malu untuk melakukan hal-hal yang tidak baik dan tidak benar.

BAB II

Nilai-Nilai Dasar

Pasal 2

Nilai-Nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh oleh setiap PNS adalah :

- a. *Religiusitas* yaitu nilai yang bermakna kesadaran moral yang bersumber dari keyakinan serta pengamalan ajaran agama yang dianut oleh setiap PNS, dan menjadikan sebagai sumber etika yang utama dalam melakukan tugas-tugas sebagai PNS;
- b. *Siri* yaitu nilai yang bermakna rasa malu, yang merupakan kekuatan moral pada diri setiap PNS agar menghindari melakukan hal-hal yang tercela, baik bagi dirinya, keluarga dan instansinya;
- c. *Getteng*, yaitu nilai yang bermakna ketegasan dan keteguhan, serta konsistensi dalam memegang dan menjalankan prinsip-prinsip yang diyakini kebenarannya;
- d. *Lempu*, yaitu nilai yang bermakna kejujuran serta amanah, yang diwujudkan dengan senantiasa memelihara kepercayaan yang diberikan kepada atasan dan masyarakat; dan
- e. *Peduli*, yaitu nilai yang bermakna kepekaan terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, disertai dorongan hati yang penuh kesadaran untuk senantiasa menunjukkan yang terbaik dalam melakukan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya sebagai PNS.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN KODE ETIK

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 3

Kode Etik PNS ini sebagaimana yang dimaksudkan adalah :

1. Sebagai instrumen dan pegangan hidup PNS dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib dalam bersikap dan bertindak laku yang berpedoman pada etika dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Sebagai penyelenggara Pemerintahan PNS dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berperilaku pada etika beragama, berorganisasi, bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4

Tujuan Kode Etik PNS adalah :

1. Menjaga martabat, kehormatan dan citra PNS dan Pemerintah Daerah;
2. Memacu kinerja PNS;
3. Menjaga keharmonisan hubungan dalam lingkungan kerja PNS, keluarga dan masyarakat; dan
4. Melestarikan nilai-nilai budaya daerah.

BAB IV
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 5

Setiap PNS dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari selain tunduk dan berpedoman pada Kode Etik PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, juga tunduk pada Kode Etik PNS sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Kode Etik PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari :

- (1) Etika dalam beragama meliputi :
 - a. menjunjung tinggi, menghormati norma dan nilai-nilai keagamaan;
 - b. memberikan kemudahan yang sama bagi setiap pemeluk agama untuk menjalankan ibadah serta kewajibannya;
 - c. menghargai perayaan hari keagamaan kepada seluruh PNS tanpa deksriminasi;
 - d. menghargai perbedaan serta menghormati norma dan nilai nilai keagamaan dan kepercayaan dari rekan sejawat maupun anggota masyarakat lainnya dalam pergaulan dan interaksi sosial sehari hari; dan
 - e. mengembangkan rasa persaudaraan serta sikap saling mendukung demi kepentingan individu, lembaga, bangsa dan negara tanpa dibatasi oleh perbedaan agama, kepercayaan, ras, suku, asal usul, warna kulit, bahasa, jenis kelamin, status sosial, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan.
- (2) Etika dalam berorganisasi meliputi :
 - a. mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi serta menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
 - b. bersikap netral, tidak menjadi anggota dan atau pengurus dari suatu partai politik;
 - c. tidak melakukan pemerasaan, penggelapan, dan penipuan yang dapat berpengaruh negatif terhadap harkat, martabat dan citra institusi;
 - d. membangun dan mengembangkan sikap toleran, tanggung jawab dan pengendalian diri dalam menghadapi perbedaan pendapat diantara sesama PNS dan pihak terkait lainnya;
 - e. menyimpan rahasia negara dan/atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya serta tidak memanfaatkannya secara tidak sah;
 - f. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indoensia
 - g. melaporkan kepada atasan yang berwenang terhadap kemungkinan atau adanya tindakan pembocoran rahasia negara dan/atau rahasia jabatan yang patut diduga membahayakan atau merugikan pemerintah daerah, bangsa dan negara;
 - h. tidak berkompromi dengan pihak yang berpotensi merusak nama baik dan atau merugikan pemerintah daerah, bangsa dan negara;
 - i. tidak melakukan perbuatan yang bersifat melindungi kegiatan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana serta tidak berbuat sewenang-wenang terhadap bawahan.
- (3) Etika dalam bermasyarakat meliputi :
 - a. menjunjung tinggi nilai-nilai budaya masyarakat;
 - b. mewujudkan pola hidup sederhana;
 - c. memberikan pelayanan secara cepat, akurat, akuntabel, adil dan tidak diskriminatif;
 - d. bersikap jujur, terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan atau pengaduan serta pendapat yang berasal dari masyarakat luas;
 - e. senantiasa berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

- (4) Etika terhadap diri sendiri meliputi :
- meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kompetensi tugas di bidang masing-masing serta menunjukkan profesionalisme, loyalitas dan dedikasi yang tinggi demi memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat serta menjaga citra PNS, pemerintah daerah, bangsa dan negara;
 - tidak melakukan perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - tidak melakukan penyalahgunaan wewenang dan jabatan untuk memperkaya diri, orang lain dan/atau kelompok tertentu yang merugikan pemerintah daerah, bangsa dan negara;
 - tidak melakukan pungutan yang tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
 - menolak pemberian hadiah atau imbalan dalam bentuk apapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan sebagai PNS;
 - menjaga keutuhan rumah tangga dengan tidak melakukan perbuatan tercela, perzinahan dan perbuatan tidak bermoral lainnya;
 - tidak menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Etika terhadap sesama PNS meliputi :
- mengedepankan sikap *sipakatau* atau saling menghargai sesama PNS, baik kepada atasan maupun kepada bawahan;
 - mengedepankan sikap *sipakalebbi* atau saling menghormati sesama PNS, baik kepada atasan maupun kepada bawahan;
 - mengedepankan sikap *sipakainge* atau saling mengingatkan sesama PNS, baik kepada atasan maupun kepada bawahan;
 - tidak melakukan persekongkolan dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya atau institusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pemerintah daerah, bangsa dan negara;
 - menjaga serta menjalin rasa solidaritas dan soliditas sesama PNS.

BAB V

MAJELIS KODE ETIK

Bagian Kesatu

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 7

- Untuk menegakkan Kode Etik PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo dibentuk Majelis Kode Etik.
- Majelis Kode Etik yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati Wajo.
- Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan dibuat sesuai format sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Majelis Kode Etik mempunyai tugas :

- memanggil dan memeriksa PNS yang diduga melanggar kode etik;
- mengambil keputusan setelah memeriksa PNS yang disangka melanggar kode etik;
- menyampaikan keputusan hasil sidang majelis kepada pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada PNS yang bersangkutan;
- merekomendasikan penjatuhan sanksi moral setelah yang bersangkutan dinyatakan telah melanggar kode etik PNS, sanksi moral sebagaimana dimaksud berupa rekomendasi secara tertulis dapat berupa pernyataan secara terbuka dan pernyataan secara tertutup dari Majelis Kode Etik dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- merekomendasikan pemberian sanksi berupa tindakan administratif berdasarkan hasil pemeriksaan dengan mempertimbangkan jenis dan kualifikasi pelanggaran PNS yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik, terdiri atas:
 - a. 1(satu) orang Ketua merangkap Anggota
 - b. 1(satu) orang Sekretaris merangkap Anggota;
 - c. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota.
- (2) Susunan Keanggotaan Majelis Kode Etik adalah:
 - a. Sekretaris Daerah Kabupaten sebagai Ketua Merangkap Anggota;
 - b. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
 - c. Inspektur Daerah Kabupaten Wajo sebagai Anggota;
 - d. Kepala PD/Pejabat yang membawahi PNS yang diduga melanggar Kode Etik sebagai Anggota;
 - e. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo sebagai Anggota; dan
 - f. Pejabat lainnya yang dianggap perlu.
- (3) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS yang diperiksa karena diduga melanggar Kode Etik.
- (4) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Majelis Kode Etik, dibentuk Sekretariat Majelis Kode Etik PNS yang berkedudukan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Wajo.
- (5) Sekretariat Majelis Kode Etik PNS dan unsur personil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Tugas Ketua terdiri dari :
 - a. memimpin sidang–sidang Majelis Kode Etik;
 - b. menyampaikan pertimbangan secara tertulis kepada Bupati yang merupakan hasil persidangan majelis berdasarkan tugas Majelis Kode Etik sebagaimana diatur pada pasal 8;
 - c. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Sekretaris dan Anggota.
- (2) Tugas Sekretaris terdiri dari :
 - a. membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. memimpin Sekretariat Majelis;
 - c. menghadiri sidang–sidang Majelis Kode etik;
 - d. menyiapkan bahan persidangan;
 - e. mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan Keputusan Majelis Kode Etik;
 - f. mengundang pejabat lain yang diperlukan untuk didengar penjelasannya dalam sidang sesuai hasil rapat Majelis Kode Etik setelah mendapat petunjuk dari Ketua;
 - g. menyiapkan rekomendasi penjatuhan sanksi moral untuk disampaikan kepada Bupati apabila yang bersangkutan dinyatakan telah melanggar kode etik PNS;
 - h. melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.
- (3) Tugas Anggota terdiri dari :
 - a. menghadiri sidang–sidang Majelis Kode Etik;
 - b. memberikan tanggapan, pendapat, alasan dan argumentasi;
 - c. melakukan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.

Pasal 11

Majelis Kode Etik sebelum menyampaikan pertimbangan kepada Bupati berdasarkan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (3), maka keputusan pertimbangan dilaksanakan melalui pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik.

Pasal 12

- (1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dipanggil untuk diperiksa oleh Majelis Kode Etik.
- (2) Apabila diperlukan, Majelis Kode Etik dapat memanggil orang lain untuk dimintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris Majelis Kode Etik, dibuat sesuai format sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh PNS yang diperiksa dan Majelis Kode Etik.
- (2) PNS yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran kode etik, wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik.
- (3) Apabila PNS yang diperiksa tidak bersedia menjawab pertanyaan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan.
- (4) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, dibuat sesuai format sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (5) Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh anggota Majelis Kode Etik yang memeriksa dan PNS yang diperiksa.
- (6) Apabila PNS yang diperiksa, tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka Berita Acara Pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh Majelis Kode Etik yang memeriksa, dengan memberikan catatan dalam Berita Acara Pemeriksaan, bahwa PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 14

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa PNS yang diduga melanggar kode etik.
- (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah PNS diduga melakukan pelanggaran kode etik diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada saat pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik.
- (4) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat dalam Sidang Majelis Kode Etik tanpa dihadiri oleh PNS yang diperiksa.
- (5) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (6) Sidang Majelis Kode Etik dianggap sah apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan paling kurang 1(satu) orang anggota.
- (7) Keputusan Sidang Majelis Kode Etik berupa rekomendasi dan bersifat final.
- (8) Rekomendasi Sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud ayat (7) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris, dibuat sesuai format sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan dan keputusan hasil sidang majelis berupa rekomendasi kepada :

- (1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
- (2) Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada PNS yang bersangkutan

Bagian Ketiga

SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 16

- (1) Setiap PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral;
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekomendasi secara tertulis dari Majelis Kode Etik dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Rekomendasi secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
 - a. Pernyataan secara tertutup; atau;
 - b. Pernyataan secara terbuka.
- (4) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah pernyataan tentang bentuk dan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh PNS yang hanya diketahui/ disampaikan kepada:
 - a. PNS yang melanggar Kode Etik
 - b. Atasan langsung PNS yang melanggar Kode Etik; dan
 - c. Kepala PD/Pejabat dari PNS yang melanggar Kode Etik.
- (5) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah pernyataan tentang bentuk dan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh PNS yang melanggar Kode Etik dan diketahui/disampaikan kepada seluruh PNS dan pihak-pihak terkait.
- (6) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui forum-forum resmi, papan pengumuman, media massa, upacara bendera/apel pagi, dan forum-forum lain yang dianggap sesuai dengan maksud penyampaian pernyataan dimaksud.

Pasal 17

- (1) Penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian, dibuat sesuai format sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Keputusan Bupati ini.
- (2) Dalam keputusan penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan jenis pelanggaran Kode Etik yang dilakukan.
- (3) Sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup atau terbuka mulai berlaku pada saat disampaikan dan dibuat dalam Berita Acara sesuai format sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat dikenakan Sanksi administratif dengan mempertimbangkan jenis dan kualifikasi pelanggaran PNS yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindakan Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - d. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1(satu) tahun;
 - e. penundaan kenaikan pangkat selama 1(satu) tahun;
 - f. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - g. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - h. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - i. pembebasan dari jabatan; dan
 - j. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS

Pasal 19

Dalam hal optimalisasi pelaksanaan Kode Etik PNS, maka pada setiap PD dibentuk Tim Internalisasi Majelis Kode Etik yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Wajo Nomor 14 tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
Pada Tanggal 23 Pebruari 2018
BUPATI WAJO,

ANDI BURHANUDDIN UNRU

Diundangkan di Sengkang
Pada tanggal 23 Pebruari 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

Drs. ANDI TENRILIWENG

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2018 NOMOR 28